



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang kata “hari” dan frasa “sejak diterimanya permohonan” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 tanggal 11 November 2015;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perlu disempurnakan untuk memperjelas kedudukan hukum (*legal standing*) Pemantau Pemilihan sebagai Pemohon dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- Memperhatikan : Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 30 November 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;
4. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan;
5. Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan;

8. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
9. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan;
10. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
11. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
12. Buku Pengajuan Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BP2K adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, nama Termohon dan/atau kuasa hukumnya, nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya; pokok Permohonan Pemohon, pokok Jawaban Termohon, pokok Keterangan Pihak Terkait; waktu pengajuan Permohonan Pemohon, waktu pengajuan Jawaban Termohon, waktu pengajuan Keterangan Pihak Terkait (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun); serta kelengkapan Permohonan Pemohon, kelengkapan Jawaban Termohon, kelengkapan Keterangan Pihak Terkait;
13. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat AP3 adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya telah dicatat dalam BP2K, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukumnya;

14. Akta Permohonan Belum Lengkap yang selanjutnya disingkat APBL adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya belum lengkap, disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukumnya;
 15. Akta Permohonan Lengkap yang selanjutnya disingkat APL adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya telah lengkap, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
 16. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukumnya, Termohon dan kuasa hukumnya, Pihak Terkait dan kuasa hukumnya, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
 17. Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukumnya, pokok perkara, waktu pengajuan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf a disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4, huruf b disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4 serta huruf c disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4 sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

Tahapan Pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pendaftaran Permohonan Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- b. Pencatatan dalam BP2K atas Permohonan Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- c. Penyampaian AP3 kepada Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf a disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4, huruf b disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4, serta huruf c disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4 sehingga Pasal 5 berbunyi:

Pasal 5

Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon:
1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
 - b. Penyampaian APL kepada Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
 - c. Penyampaian APBL kepada Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 6 huruf a disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4 serta huruf b disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4 sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

Tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- b. Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:

1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
5. Ketentuan Pasal 7 huruf a disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4 serta huruf b disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4 sehingga Pasal 7 berbunyi:

Pasal 7

Tahapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas kegiatan:

- a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
 - b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
6. Ketentuan Pasal 9 huruf a disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4 sehingga Pasal 9 berbunyi:

Pasal 9

Tahapan Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemohon:
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 4. pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi.
- b. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Termohon:
 1. KPU/KIP kabupaten/kota;
 2. KPU/KIP provinsi.
- c. Pemberitahuan Sidang Pertama melalui KPU kepada Pihak Terkait :
 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 November 2015

Ketua,



Arief Hidayat

Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

NO	TAHAP	KEGIATAN	JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	<p>a. Pendaftaran Permohonan Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/ Kota; 4. pemantau pemilihan Provinsi. <p><i>[Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan]</i></p>	18 Desember 2015	21 Desember 2015
		<p>b. Pencatatan dalam BP2K atas Permohonan Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/ Kota; 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	18 Desember 2015	21 Desember 2015

		<p>c. Penyampaian AP3 kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/ Kota; 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	<p>18 Desember 2015</p> <p>19 Desember 2015</p> <p>18 Desember 2015</p> <p>19 Desember 2015</p>	<p>21 Desember 2015</p> <p>22 Desember 2015</p> <p>21 Desember 2015</p> <p>22 Desember 2015</p>		
2.	Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan	<p>a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/ Kota; 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	<p>21 Desember 2015</p> <p>22 Desember 2015</p> <p>21 Desember 2015</p> <p>22 Desember 2015</p>	<p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p>		
		<p>b. Penyampaian APL kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/ Kota; 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	<p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		
		<p>5. Penyampaian APBL kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/ Kota; 	<p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		

		4. pemantau pemilihan Provinsi.	31 Desember 2015	
3.	Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon	a. Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/ Kota; 4. pemantau pemilihan Provinsi. <p><i>[Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBL]</i></p>	<p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p>	<p>3 Januari 2016</p> <p>3 Januari 2016</p> <p>3 Januari 2016</p> <p>3 Januari 2016</p>
		3 Penyerahan Perbaikan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon:		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/ Kota; 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	<p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p> <p>31 Desember 2015</p>	<p>3 Januari 2016</p> <p>3 Januari 2016</p> <p>3 Januari 2016</p> <p>3 Januari 2016</p>
4.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK	a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon:		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 3. pemantau pemilihan Kabupaten/ Kota; 4. pemantau pemilihan Provinsi. 	<p>4 Januari 2016</p> <p>4 Januari 2016</p> <p>4 Januari 2016</p> <p>4 Januari 2016</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
		b. Penyampaian ARPK kepada		

		<p>Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pemantau pemilihan Kabupaten/ Kota; pemantau pemilihan Provinsi. 	<p>4 Januari 2016</p> <p>4 Januari 2016</p> <p>4 Januari 2016</p> <p>4 Januari 2016</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
5.	<p>Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait</p>	<p>a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Termohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> KPU/KIP kabupaten/kota; KPU/KIP provinsi; 	<p>4 Januari 2016</p> <p>4 Januari 2016</p>	<p>6 Januari 2016</p> <p>6 Januari 2016</p>
		<p>b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon melalui KPU kepada Pihak Terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon; pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. 	<p>4 Januari 2016</p> <p>4 Januari 2016</p>	<p>6 Januari 2016</p> <p>6 Januari 2016</p>
		<p>c. Pemuatan permohonan di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id</p>	<p>4 Januari 2016</p>	<p>6 Januari 2016</p>

6.	Pemberitahuan Sidang kepada para Pihak	a. Pemberitahuan Sidang kepada Pemohon:		
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;	4 Januari 2016	6 Januari 2016
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;	4 Januari 2016	6 Januari 2016
		3. pemantau pemilihan Kabupaten/ Kota;	4 Januari 2016	6 Januari 2016
		4. pemantau pemilihan Provinsi.	4 Januari 2016	6 Januari 2016
		b. Pemberitahuan Sidang melalui KPU kepada Termohon:		
		1. KPU/KIP kabupaten/kota;	4 Januari 2016	6 Januari 2016
		2. KPU/KIP provinsi.	4 Januari 2016	6 Januari 2016
		c. Pemberitahuan Sidang melalui KPU kepada Pihak Terkait :		
		1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;	4 Januari 2016	6 Januari 2016
		2. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.	4 Januari 2016	6 Januari 2016
7.	Pemeriksaan Perkara	a. Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.	7 Januari 2016	14 Januari 2016
		b. Pengajuan Jawaban Termohon. <i>[Jawaban Termohon diajukan</i>	7 Januari 2016	18 Januari 2016

		<i>kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan]</i>		
		c. Pengajuan Keterangan Pihak Terkait. <i>[Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan]</i>	7 Januari 2016	18 Januari 2016
		d. Putusan Dismisal	18 Januari 2016	-
		e. Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Panel.	19 Januari 2016	25 Februari 2016
		f. Pembahasan Perkara dan Pengambilan Putusan dalam RPH.	26 Februari 2016	1 Maret 2016
		g. Penyusunan Draft Putusan.	26 Februari 2016	1 Maret 2016
8.	Pengucapan Putusan	a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.	2 Maret 2016	7 Maret 2016
		b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.	2 Maret 2016	7 Maret 2016

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal November 2015
Ketua.


Arief Hidayat